

## **DISKURSUS FATWA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**M. Burhanudin**

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, Indonesia

\*Corresponding Author: burhannurdin395@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan fatwa tentang Cryptocurrency dari lembaga Majelis Ulama' Indonesia, Bahsul Masail Nahdhotul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tmur. Penelitian hukum ekonomi syariah normatif ini menggunakan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keragaman pandangan fatwa dari berbagai lembaga terkait status eksistensi cryptocurrency di Indonesia. Pertama, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Cryptocurrency dihukumi boleh dalam hal komoditi, dan mata uang. Kedua, Majelis Ulama Indonesia membagi putusan fatwanya, antara lain, tidak boleh menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Kemudian, perdagangan komoditas atau aset digital dalam bentuk mata uang kripto tidak sah. Selanjutnya, mata uang kripto yang memenuhi syarat sebagai komoditas atau aset dengan memiliki dasar yang jelas dan memberikan manfaat yang nyata. Ketiga, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan bahwa Cryptocurrency tidak termasuk dalam kategori komoditi. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan status hukum Cryptocurrency di Indonesia memunculkan ragam pendapat hukum Islam.

**Kata Kunci:** Fatwa, Cryptocurrency, Indonesia

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the views of fatwas on cryptocurrency from the Indonesian Ulema Council, Bahsul Masail Nahdhotul Ulama Special Region of Yogyakarta, and East Java. This normative research on Islamic economic law uses a comparative approach. Data was obtained through documentation techniques. The results of the study show that there are diverse views in the fatwas from various institutions regarding the status of cryptocurrency in Indonesia. First, the Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta institution states that cryptocurrency is permissible in terms of commodities and currency. Second, the Indonesian Ulema Council divides its fatwa decisions, among others, that it is not permissible to use cryptocurrency as a means of payment. Furthermore, trading commodities or digital assets in the form of cryptocurrency is not permissible. Finally, cryptocurrency that meets the requirements as a commodity or asset has a clear basis and provides tangible benefits. Third, the East Java Nahdlatul Ulama Bahsul Masail Institute stated that cryptocurrency is not included in the commodity category. This study confirms that the issue of the legal status of cryptocurrency in Indonesia has given rise to a variety of opinions in Islamic law.*

**Keywords:** Fatwa, Cryptocurrency, Indonesia

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, dalam sebuah transaksi ekonomi (*muamalah*) dibutuhkan alat tukar yang praktis guna memenuhi kebutuhan manusia. Pada zaman dahulu kita mengenal cara barter (tukar menukar barang) yang kemudian berganti menggunakan emas dan perak sampai menggunakan uang kertas seperti saat ini (Rahmat ilyas, 2016). Lebih lanjut, di era modern seperti sekarang ini, teknologi berkembang sangat cepat, dan tidak bisa dibendung. Selain itu, juga perkembangan digitalisasi dalam sistem transaksi perekonomian yang kemudian dikenal dengan istilah *E-Commerece*, Tidak hanya model transaksi yang mengalami digitalisasi, namun juga alat tukar mata uang turut mengalami perubahan bentuk seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang tidak bisa dibendung lajunya mendorong ditemukannya bentuk mata uang baru sebagai alat tukar dalam transaksi digital. Hal demikian dapat dilihat pada munculnya E-Money yang pada era ini telah banyak beredar berupa kartu debit, smart card dan e-cash bahkan yang paling marak digunakan saat ini adalah mata uang kripto atau Cryptocurrency (Hardian & Zulfikar, 2021)

Adapun Cryptocurrency merupakan sebuah tekhnologi untuk membuat mata uang digital menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat dipalsukan. Teknologi ini kali pertama dikenalkan oleh Wei Dai dalam system Cypherpunk tahun 1998. Di Indonesia, aset kripto telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset). Di Indonesia, penggunaan mata uang virtual cryptocurrency tidak diakui legalitasnya sebagai mata uang resmi. Konsep cryptocurrency di Indonesia banyak di temui berupa bitcoin sebagai alat tukar menukar elektronik (Rizal Parikesit, 2020). Namun penggunaan transaksi mata uang cryptocurrency di Indonesia menemukan polemik perbedaan pendapat hukum Islam (fikih) dari beberapa kalangan ulama. Hal demikian dikarenakan dasar hukum penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar tidak secara jelas termaktub dalam Al Qur'an maupun As Shunah sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meskipun pada dasarnya kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama tidak ada dasar yang mengatur pelarangannya (As Segaff, 2018). Sementara itu, metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum adalah kunci pokok yang dilakukan dalam menemukan hukum sesuatu perkara. Istinbath dilakukan oleh para ulama maupun fuqoha untuk menemukan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dalam nash. Para ulama diharuskan untuk mengkaji suatu problem baru dan berijtihad dalam menemukan hokum dalam masalah tersebut (Ainul Yaqin, 2020)

Transaksi dengan cryptocurrency menjadi problem baru yang belum diketahui hukumnya sebab tidak tertera secara jelas di dalam nash al-Qur'an dan Hadits. Sehingga banyak ulama yang memberikan pandangan hukum terkait halal haramnya penggunaan Cryptocurrency. Perbedaan pendapat ini menjadi fenomena menarik yang perlu dikaji saat ini. Terjadi perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan uang elektronik jenis cryptocurrency antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan juga Lembaga Fatwa MUI

ditahun 2021 yang menfatwakan bahwa cryptocurrency tidak bisa dijadikan mata uang, dan bisa dijadikan komoditas jika underlying nya jelas.

Adapun hasil Bahtsul masail yang di gelar Lembaga Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur di kantor PWNu Jawa Timur, Jalan Masjid Al- Akbar Timur 9 Surabaya pada hari ahad 24 Oktober 2021 yang memberikan putusan bahwa penggunaan mata uang elektronik berupa cryptocurrency dihukumi haram baik sebagai Tsaman (uang) atau Mutsman (asset/komoditas), Berbeda dengan 2 Lembaga fatwa sebelumnya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta memberikan hukum bahwa penggunaan uang elektronik atau cryptocurrency adalah halal. Hasil rumusan Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta yang berlangsung pada ahad, 21 November 2011 di PPM Al-Hadi Yogyakarta yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta KH. Fajar Abdul Basyir bahwa kehalal penggunaan uang elektronik cryptocurrency initelah memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun komoditas (*al-mutsman*). Dan memiliki manfaat berupa bisa diserahterimakan (*maqdur 'ala taslimih*) dan bisa diakses jennisifatnya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (*ma'luman lil'aqidain*).

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membandingkan 3 hasil putusan Lembaga Fatwa tersebut dalam menghukumi penggunaan alat tukar elektronik Cryptocurrency dalam bertransaksi untuk dikaji lebih mendalam dan menganalisis bagaimana Status cryptocurrency sebagai mata uang dan komoditas dengan melihat landasan dan dasar hukum masing-masing lembaga fatwa dalam merumuskan hukum dan status cryptocurrency.. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bagi perkembangan kajian metodologi penetapan hukum islam di Indonesia sekaligus memperkaya khazanah akademik di bidang ekonomi syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Fokus utama yang menjadi objek pokok bahasan penelitian ini untuk mendeksripsikan pandangan fatwa tentang Cryptocurrency dari tiga lembaga Islam di Indonesia meliputi Majelis Ulama' Indoesia dan Lembaga Bahsul Masail Nahdhotul Ulama Daerah Istimewa yogyakarta, dan Jawa Tmur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-filosofis. Sementara itu, penelitian ini masuk kategori penelitian hukum ekonomi syariah dengan pendekatan komparatif. Selanjutnya, pengumpulan data diperoleh melalui teknik dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia**

Cryptocurrency berasal dari kata "Cryptography" yang berarti kode rahasia dan "currency" yang bermakna mata uang. Cryptocurrency menggunakan akses internet sebagai sarana transaksi virtual. Mata uang kripto menggunakan sistem blockchain untuk transaksi yang transparan, serta konsep kode rahasia. Sistem pembayaran ini berkonsekuensi pada satu hal, yakni hanya pengirim dan penerima yang terlibat. Tujuannya untuk melindungi dari sistem mata uang lainnya (Azizah & Irfan,

2020). Bhiantara menjelaskan bahwa cryptocurrency adalah teknologi yang didasarkan pada sistem digital dan digunakan dalam sistem uang digital. Seperti halnya mata uang lainnya, cryptocurrency juga memiliki peran yang hampir sama. Namun, tidak selayaknya uang kartal, cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik, akan tetapi menggunakan sistem teknologi data yang terikat oleh kode yang dijadikan sebagai kebenarannya (Bhiantara, 2018).

Keunggulan dari cryptocurrency antara lain adalah: (1) Global: Cryptocurrency dapat digunakan di seluruh dunia, tanpa batasan geografis dan regulasi pemerintah. (2) Transparan: Transaksi yang dilakukan dengan cryptocurrency tercatat dalam blockchain secara terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. (3) Kontrol atas pribadi: Pengguna cryptocurrency memiliki kendali penuh atas aset, sehingga tidak ada intervensi oleh pihak lain semisal bank atau institusi keuangan lainnya. (4) Cepat dan akurat: Transaksi cryptocurrency dapat diproses dengan cepat dan akurat karena tidak melalui perantara seperti bank atau institusi keuangan. Sementara itu, berdasar apa yang diungkapkan oleh Ausop & Aulia (2018). Adapun kelemahan dari cryptocurrency antara lain adalah: (1) Membuka celah keamanan: Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak terpusat, cryptocurrency rentan terhadap serangan hacker dan kecurangan lainnya. (2) Sistem password: Kehilangan password atau kunci akses ke wallet cryptocurrency dapat menyebabkan kehilangan seluruh aset digital yang dimiliki. (3) Kesalahan transaksi: Karena transaksi cryptocurrency bersifat permanen, kesalahan dalam melakukan transaksi tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan seperti dalam sistem keuangan tradisional.

Lebih lanjut, tentang bagaimana cara kerja cryptocurrency, salah satu caranya adalah penggunaannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi online. Untuk melakukan aktivitas perdagangan cryptocurrency, bisa dimulai dengan menukar mata uang konvensional menjadi bitcoin. Nilai mata uang kripto ditentukan melalui mekanisme khusus yang dilakukan melalui enkripsi. Jika ada permintaan yang cukup banyak dari para penambang, maka bisa terjadi peningkatan pada nilai cryptocurrency. Oleh karena itu, nilai tersebut sangat tergantung pada ketersediaan pasokan dan kepercayaan pengguna (Maleha, Nopriansyah, & Setiawan, 2022).

### **Klasifikasi Cryptocurrency**

Adapun beberapa cryptocurrency yang sering diperdagangkan oleh masyarakat dunia adalah bitcoin, ethereum, binance coin, cardano, polkadot, theter dan lain sebagainya. Data statistik penggunaan Cryptocurrency di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 26 negara, menurut laporan Finder's Crypto Adoption per-November 2022, yang sejauh ini telah mensurvei 389.345 orang di 26 negara terpilih (17.738 di Indonesia sejak April 2022) Tingkat kepemilikan crypto di Indonesia adalah 15%, lebih tinggi dari rata-rata global 15%. India memimpin dengan 29%, dengan Jerman di ujung lain spektrum dengan 6%. Secara global, kepemilikan berada di 15% untuk laporan November 2022, lebih tinggi jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang menunjukkan angka 14% (Richard, 2022). Di Indonesia,

cryptocurrency yang paling populer banyak digunakan diantaranya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Jenis Cryptocurrency	Jumlah Pengguna (%)
1	Bitcoin (BTC)	32 %
2	Cardano (ADA)	26 %
3	Dogecoin (DOGE)	24 %
4	Ethereum (ETH)	23 %
5	Lainnya	27%

Sumber: Finder Cryptocurrency Adoption Index

Data di atas menunjukkan pengguna cryptocurrency di Indonesia mengalami peningkatan meskipun memiliki resiko besar karena ketidakstabilan nilai dan harganya. Adapun gambaran singkat terhadap jenis dan macam- macam cryptocurrency sebagai berikut. Pertama, Bitcoin (BTC) merupakan mata uang crypto yang pertama kali diciptakan dan paling populer keberadaannya untuk sekarang ini. Bitcoin pertama kali dikirimkan pada tahun 2009. (S. Rohmah & Miftahul J, 2021) Dengan menggunakan prinsip dengan sistem terdesentralisasi dari pihak ketiga. Meskipun tanpa pihak ketiga, keseluruhan transaksi bitcoin dapat tercatat dalam sistem yang terdapat dalam jaringan cryptocurrency. Tercatat untuk saat ini cryptocurrency jenis ini tersebar sebanyak 21 unit. Kedua, Ethereum (ETH). Berbeda dengan bitcoin yang merupakan uang virtual yang telah lama dikeluarkan. (S. Rohmah & Miftahul J, 2021). Cryptocurrency jenis ini merupakan token aset crypto yang serupa jenisnya dengan bitcoin. Hal ini disebabkan ethereum juga bisa digunakan untuk transaksi dengan jaringan peer-to-peer. Atau bisa di jual belikan dengan nilai spekulatif. Orang pertama kali yang membuat ethereum ialah Vitalik Buterin yang sebelumnya bekerja di Bitcoin Magazine (Sebuah media terkemuka diantara pecinta cryptocurrency) (S. Rohmah & Miftahul J, 2021). Oleh karena itu ini merupakan persoalan muamalah kontemporer yang tengah berkembang di dunia yang penggunaan dan status hukumnya dipertanyakan dan membutuhkan jawaban. Tidak terdapat penjelasan secara langsung mengenai cryptocurrency pada Al-Qur'an maupun hadis, sehingga menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan hukum dan penggunaan cryptocurrency, ada yang beranggapan boleh, ada juga yang beranggapan cryptocurrency adalah haram. Sebagaimana diketahui, dalam Islam yang paling utama dari kegiatan muamalah adalah mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

### Dasar Regulasi Cryptocurrency di Indonesia

Terdapat 229 jenis Cryptocurrency yang diakui di Indonesia. Di Indonesia keterangan cryptocurrency telah tersebar luas. Sehingga terdapat peraturan yang mengatur tentang perdagangan cryptocurrency di Indonesia. Terdapat 229 Cryptocurrency yang secara legal boleh diperjualbelikan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset

Kripto. (Raihan & Purnama, 2022) Termasuk didalamnya adalah Cryptocurrency jenis Bitcoin.

Komoditi digital atau Komoditi crypto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak dan kepentingan, sehingga diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam pasal 1 No. 2 menyebutkan bahwa komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. (UU No. 10 tahun 2011).

Dalam legalitasnya sebagai mata uang di Indonesia cryptocurrency bertentangan dengan UU No 7 tahun 2011 yang mana Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 10 tahun 2011). Meskipun cryptocurrency tidak diakui sistem keuangan Indonesia sebagai mata uang, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Namun Cryptocurrency bisa saja dianggap legal sebagai komoditas atau aset digital oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui peraturan nomor 5 tahun 2019 (Afrizal & marliyah, 2021).

### **Keragaman fatwa atas Eksistensi Cryptocurrency di Indonesia**

Adapun hukum Cryptocurrency dari berbagai lembaga di Indonesia yang dikaji dalam penelitian ini terdapat perbedaan pendapat hukum atas status Cryptocurrency. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

#### **1. Cryptocurrency sebagai Aset digital dan Alat Tukar**

Lembaga Bahsul Masail NU DIY dalam putusannya memberikan kesimpulan bahwa cryptocurrency dihukumi boleh dalam hal komoditi (*sil'ah*), dan mata uang. Penjabaran putusannya, sebagai berikut:

Terkait Cryptocurrency sebagai *sil'ah* (Komoditi). Dalam hal ini, pertumbuhan dan perkembangan inovasi dalam bidang ekonomi sangat tidak dapat dibendung lajunya. Ranah hukum Islam dalam bidang ekonomi memiliki sifat yang dinamis (*an-nadzar ila al-ma'ani*). Perkembangan digital turut serta memengaruhi inovasi dibidang ekonomi, termasuk juga perubahan bentuk alat tukar, bentuk komoditas, maupun sistem transaksi. Islam sendiri tidak ada aturan jenis alat tukar yang digunakan dalam transaksi. Dalam Islam, alat tukar mengikuti kebiasaan atau urf. Pada konteks ini, KH Fajar Abdul Basyir selaku Ketua LBM PWNU Yogyakarta menegaskan bahwa permasalahan cryptocurrency secara serius telah dikaji oleh LBM NU Yogyakarta beliau mengatakan “sebagai alat tukar maupun komoditas, cryptocurrency dibolehkan dalam hukum islam. Ia memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas diantaranya; memiliki manfaat (*muntafa'*), bisa diserahterimakan (*maqdur*

*ala tashlimih*), dan bisa akses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (*ma'luman lil 'aqidain*). Hal ini mengecualikan beberapa varian Cryptocurrency yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut. (PWNU DIY, 2021)

Lebih lanjut, dalam pembahasan bahtsul masail NU Yogyakarta, dari penjelasan pihak ahli dan pelaku blockchain, asumsi adanya gharar serta maisir dalam cryptocurrency tidak ditemukan adanya. Fluktuatif harga yang terkandung didalamnya mengikuti harga pasar (supply and demand), yang dalam hukum Islam diperbolehkan. Hal demikian dikarenakan dengan teknologi digital blockchain dan Cryptography, Cryptocurrency memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, sehingga mampu terhindar dari adanya kecurangan maupun manipulasi. Serta terbukti telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan bertahan sampai saat ini.

## 2. Cryptocurrency sebagai sebagai Aset digital & Komoditas.

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa dengan judul "11 Poin MUI tentang Bitcoin yang diharamkan sebagai Investasi. Yang terbaru, pada tahun 2021, melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VII, MUI menerbitkan keputusan yang hampir sama tentang Hukum Cryptocurrency, namun lebih ringkas dalam tiga poin.

Pertama, tidak boleh menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, karena melibatkan ketidakjelasan (*gharar*), potensi bahaya (*dharar*), dan melanggar Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penggunaan Rupiah di Indonesia. Kedua, perdagangan komoditas atau aset digital dalam bentuk mata uang kripto tidak sah karena melibatkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), potensi bahaya (*dharar*), spekulasi (*qimar*), dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat yaitu harus mempunyai wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak kepemilikan, dan dapat dipindahtangankan kepada pembeli. Ketiga, mata uang kripto yang memenuhi syarat sebagai komoditas atau aset dengan memiliki dasar yang jelas dan memberikan manfaat yang nyata diperbolehkan untuk diperdagangkan menurut hukum Islam.

## 3. Cryptocurrency Tidak Sebagai Komoditas.

Adapun lembaga fatwa yang melarangnya adalah LBM NU Jatim, Yang menyatakan bahwa cryptocurrency tidak termasuk dalam kategori sil'ah (komoditi) dalam pandangan fiqh. Hal demikian berdasarkan dua sebab. Peratama, faktor tidak termasuk dalam kategori ain musyahadah. Konsep sil'ah dalam transaksi cryptocurrency tidak terwujud. Menurut KH Ahmad Asyhar Sofwan, sebelum menelisik lebih lanjut apakah transaksi menggunakan cryptocurrency mengandung ketidakpastian atau gharar, cryptocurrency terlebih dahulu telah tidak dapat dikategorikan sebagai sil'ah atau komoditi. Sehingga cryptocurrency tidak bisa dikategorikan sebagai *tsaman* (alat tukar) ataupun *mustman* (komoditas). secara fikih dilarang. Kedua, tidak termasuk dalam kategori *syaiin maushuf fi al- dzimmah*. Cryptocurrency tidak termasuk dalam kategori *syaiin maushuf fi al-dzimmah*, yakni cryptocurrency tidak memiliki underlying

aset hanya sebatas angka yang tidak memiliki nilai. “sampai sekarang ini belum ada negara yang menerima crypto sebagai mata uang, apabila crypto digunakan di Indonesia akan mengganggu kestabilan keuangan negara” (LBM Jatim, 2022). Oleh sebab itu, dalam pembahasan bahtsul masail NU jatim para mubahitsin mengambil kesimpulan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kategori komoditi atau *sil’ah*. Sedangkan apabila cryptocurrency sebagai mata uang, hal ini telah bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Selain pertimbangan di atas, dalam peraturan Bappepti No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset crypto di bursa berjangka, cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai komoditi berdasarkan empat faktor. Pertama, Harga fluktuatif, aset crypto harganya fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid. Kedua, tidak ada intervensi pemerintah atau pihak ketiga. Teknologi blockchain sebagai sistem crypto, memberikan sebuah konsep perdagangan crypto secara bebas tanpa adanya pihak ketiga pemerintah maupun pihak bank dengandemikian struktur pasarnya sempurna. Ketiga, banyaknya permintaan dan penawaran, pasar yang begitu besar dikancah nasional maupun global, tersedianya aset crypto dan dengan perkembangannya yang sangat tidak terbendung didunia. Di indonesia banyak nasabah yang telah bertransaksi dengan cryptocurrency. Keempat, memenuhi standar komoditi. Aset crypto telah memenuhi standar komoditi digital. Meliputi adanya harga, dapat diperjualbelikan danmemiliki kegunaan sebagai sarana pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas tertentu. Berdasarkan empat faktor tersebut, komoditi (*silah*) dalam pandangan Bappepti tidak sesuai dengan pandangan syara’. (PWNU Jatim, 2021).

## KESIMPULAN

Bahasan pokok penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat keragaman pandangan fatwadari berbagai lembaga terkait status eksistensi cryptocurrency di Indonesia. Pertama, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kesimpulan fatwa bahwa cryptocurrency dihukumi boleh dalam hal komoditi (*sil’ah*), dan mata uang. Kedua, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membagi putusan fatwanya, antara lain, tidak boleh menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, karena melibatkan ketidakjelasan (*gharar*), potensi bahaya (*dharar*), dan melanggar Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penggunaan Rupiah di Indonesia. Kemudian, perdagangan komoditas atau aset digital dalam bentuk mata uang kripto tidak sah karena melibatkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), potensi bahaya (*dharar*), spekulasi (*qimar*). Selanjutnya, mata uang kripto yang memenuhi syarat sebagai komoditas atau aset dengan memiliki dasar yang jelas dan memberikan manfaat yang nyata diperbolehkan untuk diperdagangkan yang memenuhi syarat sebagai komoditas atau aset dengan memiliki dasar yang jelas dan memberikan manfaat yang nyata. Ketiga, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan bahwa Cryptocurrency tidak termasuk dalam kategori *sil’ah* (komoditi) dalam pandangan fiqih.

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan status hukum Cryptocurrency di Indonesia memunculkan ragam pendapat hukum Islam. Perlu penelitian lanjutan yang bukan penelitian hukum ekonomi syariah normatif terkait status Cryptocurrency, akan tetapi penting penelitian hukum ekonomi syariah empiris, yang mengkaji dinamika sosial ekonomi masyarakat muslim dalam menggunakan Cryptocurrency.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, and Marliyah. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22 (2)
- As Segaff, Dr. Abdurrahman. (2018). *Madkhal Ila Ushul Fiqh*.
- Ausop, Asep Zaenal & Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(2),74-92.<https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>
- Azizah, A. S.N.& Irfan. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam.*Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*,1(1), 62-80.<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, (2019)
- Bakr, Abu Saifuddin. *Hilyatu Al-Ulama" Fi Ma"rifati Madzahibi Al-Fuqoha Fi Al-Risalah Al-Haditsah*. Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1440.
- Bank Indonesia. Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, Atau Memperdagangkan Virtual Currency. 2022.
- Bhiantara, I.B.P.(2018). Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital.*Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, IX, 173-178.[https://www.scribd.com/document/506429892/1204-61-1753-1-10\\_20180914-1](https://www.scribd.com/document/506429892/1204-61-1753-1-10_20180914-1)
- Ilyas, Rahmat. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4 (9)
- Jati, Hardian Satria, dan Ahmad Arif Zulfikar. (2021).Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6(2): 138
- Maleha, N. Y., Nopriansyah, W., & Setiawan, B. (2022). Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram dan Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3114-3119. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935>
- Parikesit, Rizal. *Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam*. Skripsi Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya, 2020), 7
- Peraturan Pemerintah, —Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dengan,|| 13 (2011)
- Peraturan Pemerintah, —Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang|| (2011)
- Rahmah, Syahidah dan Miftahul Jannah (2021). Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2), hlm. 199

- Richard, Laycock. (2023).. Key Indonesian Crypto Adoption Trends for November 2022 Report,” <https://www.finder.com/id/finder-cryptocurrency-adoption-index>, akses 23 Mei
- Saputra, Raihan, dan Purnama Ramadani Silalahi(2022). Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*: 268.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (2011).
- Wahyudi, Ahmad. (2022). *Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail NU JATIM dan LBM NU Yogyakarta tentang hokum cryptocurrenct.*
- Yaqin, Ainol(2020). Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al- Syafi‘i. *Istinbayh : Jurnal Hukum* 17: 246.